



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 182 / B.II / HK / 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGKAJIAN,
PENILAIAN, EVALUASI DAN KLARIFIKASI KEBIJAKAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota terlebih dahulu dievaluasi dan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selain yang tersebut diatas dilakukan klarifikasi oleh Gubernur;
 - b. bahwa evaluasi dan klarifikasi tersebut pada huruf a diatas, dimaksudkan agar kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa untuk membantu Gubernur dalam melakukan pengkajian, penilaian, evaluasi dan klarifikasi terhadap kebijakan Daerah dimaksud pada huruf a diatas dan agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi dan terpadu serta berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/415/B.II/HK/2004 dan membentuk kembali Tim Penilaian, Pengkajian, Evaluasi dan Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Pengkajian, Penilaian, Evaluasi dan Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Membantu Gubernur dalam pelaksanaan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Tata Ruang Daerah; dan
 - b. Membantu Gubernur dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA :** Dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, Tim bertugas :
- a. Mempelajari dan kebijakan Daerah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan pengkajian, penilaian, evaluasi dan klarifikasi terhadap kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud pada Diktum Kedua dan melakukan pembahasan hasil evaluasi dan klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam rangka pengambilan keputusan terhadap kebijakan Daerah dimaksud;

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait di daerah dalam pelaksanaan pengkajian, penilaian, evaluasi dan klarifikasi dan mengkoordinasikan/mengkonsultasikan hasilnya dengan Pemerintah Cq. Departemen teknis terkait;
- d. Menyiapkan Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota perihal tanggapan Gubernur atas kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dimaksud dalam waktu sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan Gubernur dimaksud pada huruf e tersebut diatas oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri perihal pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah di Provinsi Lampung;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam melaksanakan pengkajian, penilaian, evaluasi dan klarifikasi atas kebijakan Daerah Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang tugas pokoknya antara lain :

- a. Melakukan tata usaha dan atau administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota oleh Tim;
- b. Menyiapkan bahan dan data serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.

KELIMA : Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penilaian, pengkajian atau evaluasi khususnya terhadap rancangan kebijakan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dibentuk Tim Teknis yang pelaksanaannya berada dibawah koordinasi dan tanggung jawab Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

KEENAM : Pedoman umum dalam rangka pelaksanaan pengawasan kebijakan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETUJUH : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengkajian, penilaian, evaluasi dan klarifikasi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1.

KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/415/B.II/HK/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengkajian, Penilaian dan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi dan kebijakan daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan keputusan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Mei 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.